

PENGUNAAN- SILON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 117/PL.02.2-Kpt/1312/KPU-Kab/XII/2019 TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA DALAM SISTEM INFORMASI PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa untuk mempermudah dan mengoptimalkan penyampaian informasi pelaksanaan tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 melalui Aplikasi Sistem Pencalonan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Penunjukan Pengguna dalam Sistem Informasi Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat ini adalah :

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511).

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat 117/PL.02.2-Kpt/1312/KPU-Kab/XII/2019 ini diatur tentang

Penetapan Pengguna dalam Informasi Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020, diubah sebagai berikut:

1. User Komisioner
Nama : Adri S.Sos.I, MA
NIK : 1312051803780003
Jabatan : Anggota KPU Divisi Teknis
Nomor HP : 082284980956
Nomor Email : adri78231@gmail.com
2. User Koordinator
Nama : Zamzami, S.IP
NIK : 617106110581001
Jabatan : Kasubag Teknis dan Hupmas
Nomor HP : 081266155198

Nomor Email : katic_sip@yahoo.co.id

3. User Operator

Nama : Alfinas

NIK : 1312101104720001

Jabatan : Staf Pelaksana

Nomor HP : 082246100082

Nomor Email : alfinasaldeni@gmail.com

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat ini ditetapkan pada tanggal 02 Desember 2019.